

PEDOMAN PRIORITAS PENGUNAAN DANA DESA TAHUN 2023

SUMBER:
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,
DAN TRANSMIGRASI NOMOR 8 TAHUN 2022



Dr. (H.C.) Drs. H. Abdul Halim Iskandar, M. Pd.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi



AMANAT



Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Negara Pasal 21 Ayat (1)



“Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) paling lambat 3
(tiga) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran.”



TUJUAN PENETAPAN PRIORITAS

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan pemantauan, evaluasi, pendampingan masyarakat Desa, pembinaan, dan fasilitasi Prioritas Penggunaan Dana Desa.

01

02

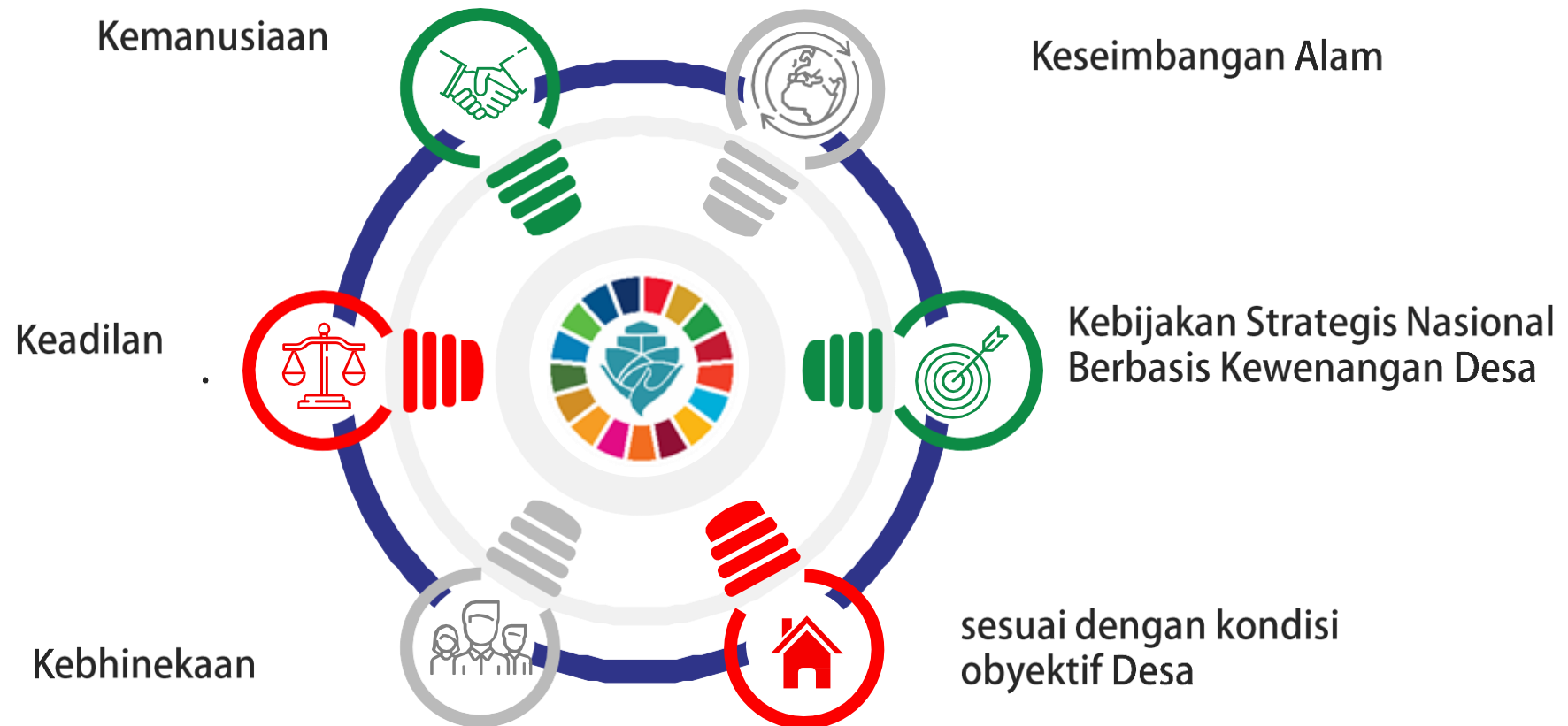
Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan Pemerintah Desa dalam memfasilitasi penyelenggaraan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa serta pemantauan dan evaluasi status perkembangan Desa

Pemerintah Desa dalam menetapkan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk kegiatan perencanaan pembangunan Desa

03



PRINSIP PENETAPAN PRIORITAS PENGUNAAN DANA DESA TAHUN 2023



Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk percepatan pencapaian aksi SDGs Desa meliputi :

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2023



01

Pemulihan ekonomi nasional
sesuai kewenangan Desa



02

Program prioritas nasional
sesuai kewenangan Desa



Mitigasi dan penanganan bencana alam
dan nonalam sesuai kewenangan Desa

03



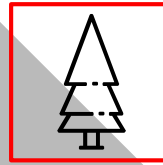
1.

PENGUNAAN DANA DESA UNTUK PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL



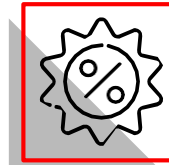
a.

Pendirian, pengembangan,
dan peningkatan kapasitas
pengelolaan badan usaha
milik Desa/badan usaha milik
Desa bersama



b.

Pengembangan
Desa wisata



c.

Pengembangan usaha
ekonomi produktif yang
diutamakan dikelola oleh
badan usaha milik
Desa/badan usaha milik
Desa bersama

2.

PENGUNAAN DANA DESA UNTUK PROGRAM PRIORITAS NASIONAL



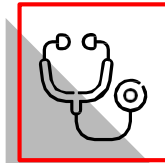
a.

Perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa melalui indeks desa membangun



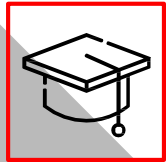
b.

Ketahanan pangan nabati dan hewani



c.

Pencegahan dan penurunan *stunting*



d.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa



e.

Peningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa



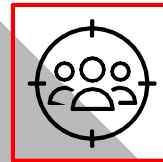
f.

Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan desa



g.

Dana operasional pemerintah desa paling banyak 3 % (tiga persen) dari pagu dana desa setiap desa



h.

Penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem



i.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem

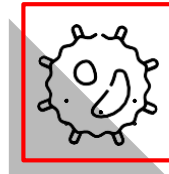
3.

PENGUNAAN DANA DESA UNTUK MITIGASI BENCANA ALAM DAN NONALAM



a.

mitigasi dan penanganan
bencana alam



b.

mitigasi dan penanganan
bencana nonalam

PENETAPAN PRIORITAS PENGUNAAN DANA DESA



Prioritas Penggunaan Dana Desa dibahas, disepakati, dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa penyusunan RKP Desa dan dituangkan dalam berita acara



Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa

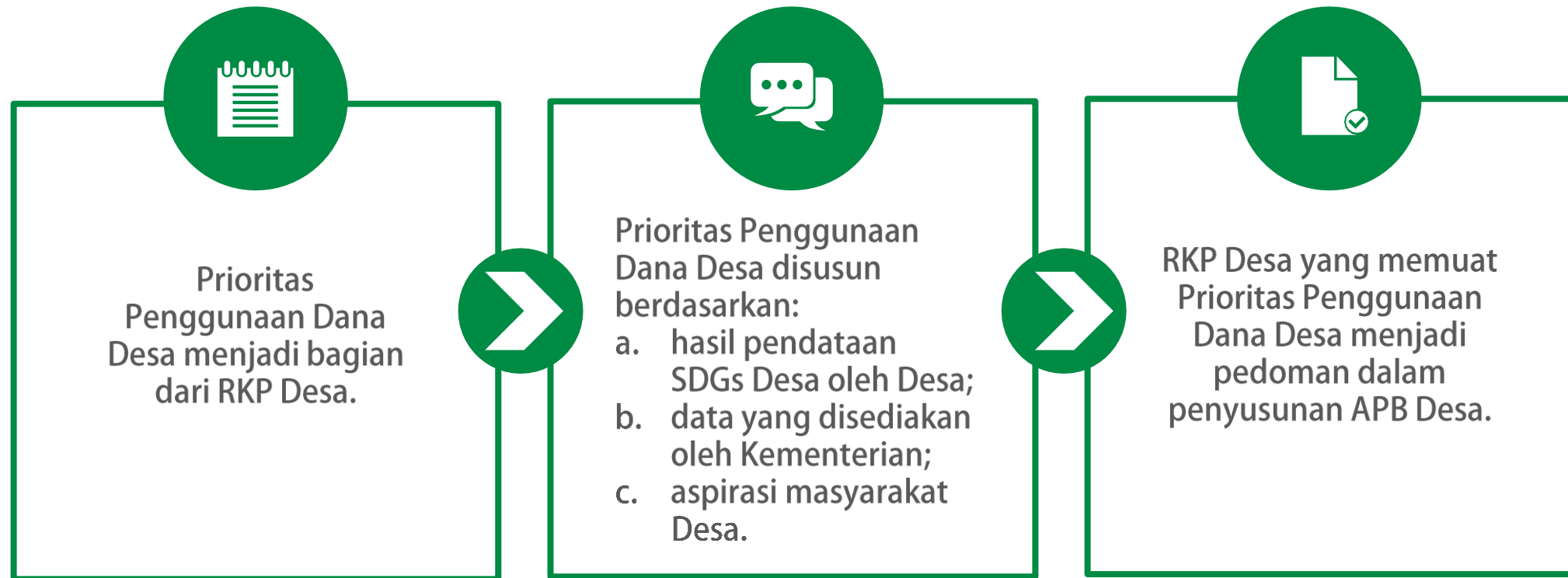


Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal Desa dan diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa



Pendanaan Padat Karya Tunai Desa dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa

PENETAPAN PRIORITAS PENGUNAAN DANA DESA



PARTISIPASI MASYARAKAT

Masyarakat Desa berhak untuk berpartisipasi dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, dengan cara :



Terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan
Prioritas Penggunaan Dana Desa;

Menyampaikan usulan program dan kegiatan;

Memastikan prioritas penggunaan Dana Desa
ditetapkan dalam dokumen RKP Desa & APB Desa;

Ikut serta mensosialisasikan Prioritas Penggunaan
Dana Desa.

PUBLIKASI



Pemerintah Desa harus mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa yang terdiri atas :

- a. Hasil Musyawarah Desa; dan
- b. Data Desa, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen RPJM Desa, dokumen RKP Desa, Prioritas Penggunaan Dana Desa, dan dokumen APB Desa.

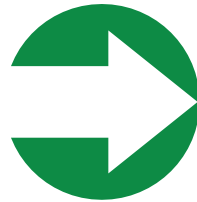


Publikasi dilakukan di ruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.

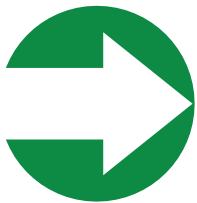


Dalam hal Pemerintah Desa tidak mempublikasikan Prioritas Penggunaan Dana Desa di ruang publik badan permusyawaratan Desa menyampaikan teguran lisan dan/atau tertulis kepada Pemerintah Desa dengan tembusan kepada Bupati/Wali Kota

PELAPORAN



Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa kepada Menteri yang disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian



Dalam hal laporan tidak dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital, Kepala Desa dapat menyampaikan laporan Prioritas Penggunaan Dana Desa secara offline dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional

PEMBINAAN

01



Menteri melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa secara nasional melalui sistem informasi Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Gubernur, dan bupati/wali kota melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa sesuai dengan kewenangannya



02

03



Pembinaan dapat dibantu oleh Perangkat Daerah dan/atau Tenaga Pendamping Profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

KETENTUAN LAIN-LAIN

01

Dalam hal terdapat arahan kebijakan Pemerintah Pusat, Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan oleh Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pengelolaan keuangan pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Desa

02



KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

CONTOH KEGIATAN

PRIORITAS PENGUNAAN DANA DESA TAHUN 2023

BERDASARKAN LAMPIRAN PERMENDES PDPT NOMOR 8 TAHUN 2022

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA untuk Pendirian, Pengembangan, dan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan BUMDesa/ BUMDesa Bersama

mencakup:

01

pendirian
badan usaha milik Desa
dan/atau badan usaha milik
Desa bersama

02

penyertaan modal
badan usaha milik Desa
dan/atau badan usaha milik
Desa bersama

03

pengembangan usaha dan/atau unit
usaha badan usaha milik Desa dan/atau
badan usaha milik Desa bersama yang
difokuskan kepada pembentukan dan
pengembangan produk unggulan Desa
dan/atau produk unggulan kawasan
perdesaan, antara lain:

- 1) pengelolaan hutan Desa;
- 2) pengelolaan hutan adat;
- 3) pengelolaan air minum;
- 4) pengembangan produk pertanian,
perkebunan, dan/atau peternakan;
- 5) pengembangan produk perikanan
(pembenihan, pengasapan, penggaraman,
perebusan dan lain-lain);
- 6) Pengembangan pemasaran dan distribusi
produk; dan
- 7) Pengelolaan sampah.

04

kegiatan lainnya untuk
mewujudkan pendirian,
pengembangan, dan
peningkatan kapasitas
pengelolaan badan usaha
milik Desa dan/atau badan
usaha milik Desa bersama
sesuai dengan kewenangan
Desa dan diputuskan dalam
Musyawarah Desa

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA untuk Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola BUMDesa/BUMDesa Bersama

mencakup:

01

bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;

02

bidang jasa, usaha industri kecil, dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;

03

bidang sarana dan prasarana pemasaran produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;

04

pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi perhutanan sosial;

05

pengelolaan hutan yang menjadi sumber tanah objek reforma agraria untuk program kesejahteraan masyarakat;

06

pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan; dan

07

kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA untuk Pengembangan Desa Wisata

meliputi:

01

pengadaan, pembangunan,
pemanfaatan dan pemeliharaan sarana
dan prasarana Desa wisata seperti :
pergola, gazebo, pondok wisata atau
homestay, dan/atau kios cenderamata

03

pelatihan
pengelolaan
Desa wisata

05

pengembangan kerja
sama antar desa wisata

02

promosi Desa wisata
diutamakan melalui
gelar budaya dan
berbasis digital

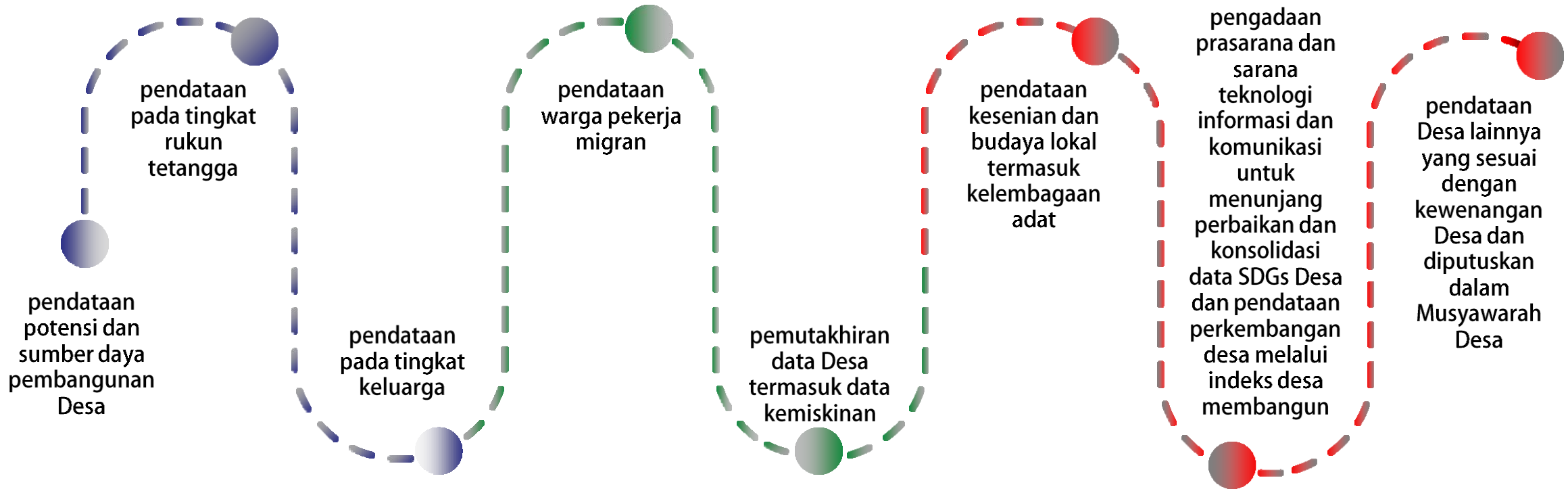
04

pengembangan
investasi desa
wisata

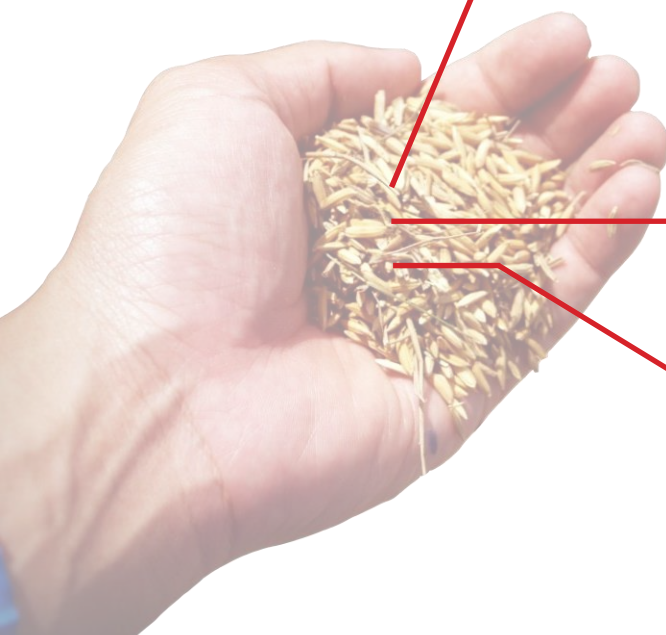
06

pengembangan Desa wisata
lainnya yang sesuai dengan
kewenangan Desa yang diputuskan
dalam Musyawarah Desa

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA untuk Perbaikan dan Konsolidasi Data SDGs Desa dan Pendataan Perkembangan Desa Melalui Indeks Desa Membangun



PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA untuk Ketahanan Pangan Nabati dan Hewani



pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan

- a. pengadaan bibit atau benih
- b. pemanfaatan lahan untuk kebun bibit atau benih
- c. pelatihan budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan
- d. pengembangan pakan ternak alternatif
- e. pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan lainnya sesuai kewenangan desa

Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa

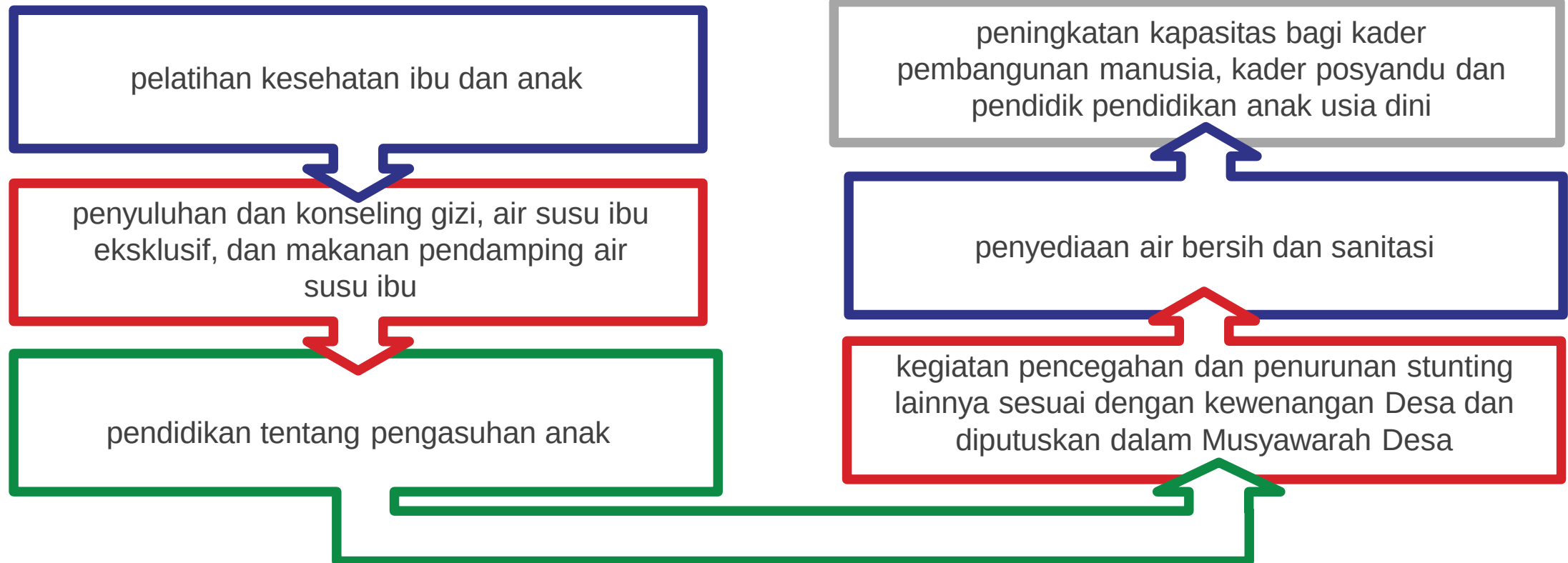
- a. Pembangunan lumbung pangan Desa
- b. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan desa antara lain akses jalan, tembok penahan tanah, jaringan air

pengolahan pasca panen

- a. pengadaan alat teknologi tepat guna pengolahan pasca panen
- b. pelatihan pengelolaan hasil panen
- c. penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA untuk Pencegahan dan Penurunan Stunting

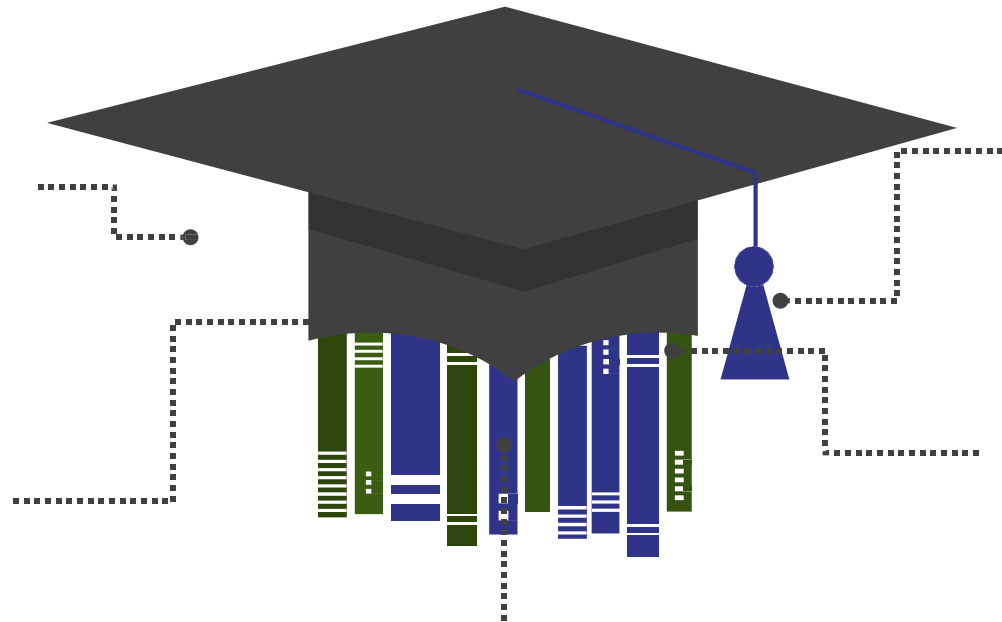
Tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan dan penurunan stunting melalui:



PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA untuk Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Warga Desa

pengadaan, pembangunan,
pengembangan dan pemeliharaan
sarana atau prasarana **perpustakaan
desa/taman bacaan masyarakat**,
termasuk pengadaan buku dan bahan
bacaan lainnya

pengadaan, pembangunan,
pengembangan dan pemeliharaan
sarana atau prasarana **olah raga, adat,
atau budaya**



peningkatan kualitas sumber daya
manusia warga desa lainnya yang
sesuai dengan kewenangan Desa dan
diputuskan dalam Musyawarah Desa

bantuan **insentif pengajar**
pendidikan anak usia dini/taman
kanak-kanak/taman belajar
keagamaan, taman belajar anak,
dan pusat kegiatan belajar
masyarakat

pengadaan, pembangunan,
pengembangan dan pemeliharaan
sarana atau prasarana **pendidikan
anak usia dini**, termasuk buku,
peralatan belajar dan wahana
permainan

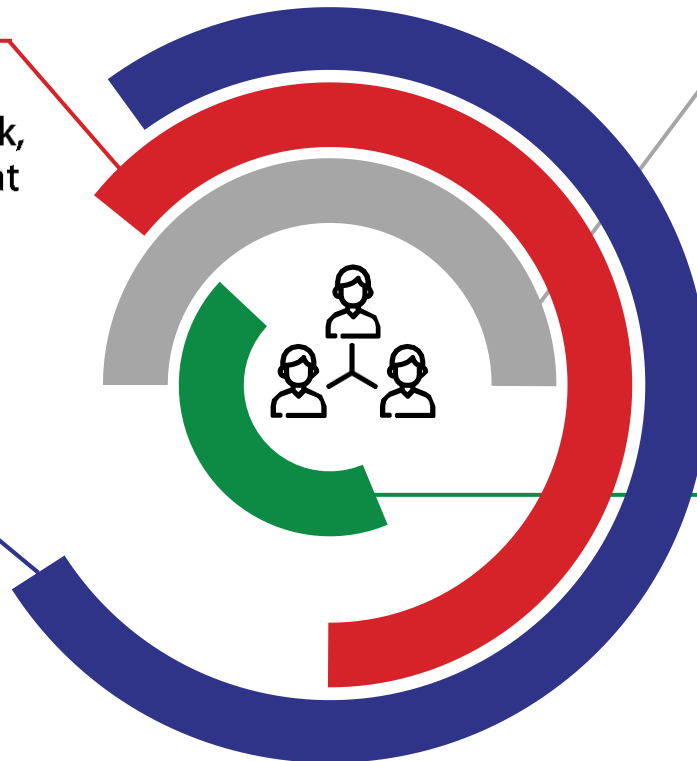
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA untuk Peningkatkan Keterlibatan Masyarakat secara Menyeluruh dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa



kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, warga difabel, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya



penguatan nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa



pemberian bantuan hukum untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, warga difabel, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya



pelatihan, sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, termasuk tindak pidana perdagangan orang

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA untuk Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional

01

sosialisasi dan promosi kebijakan pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional melalui komunikasi, informasi dan edukasi

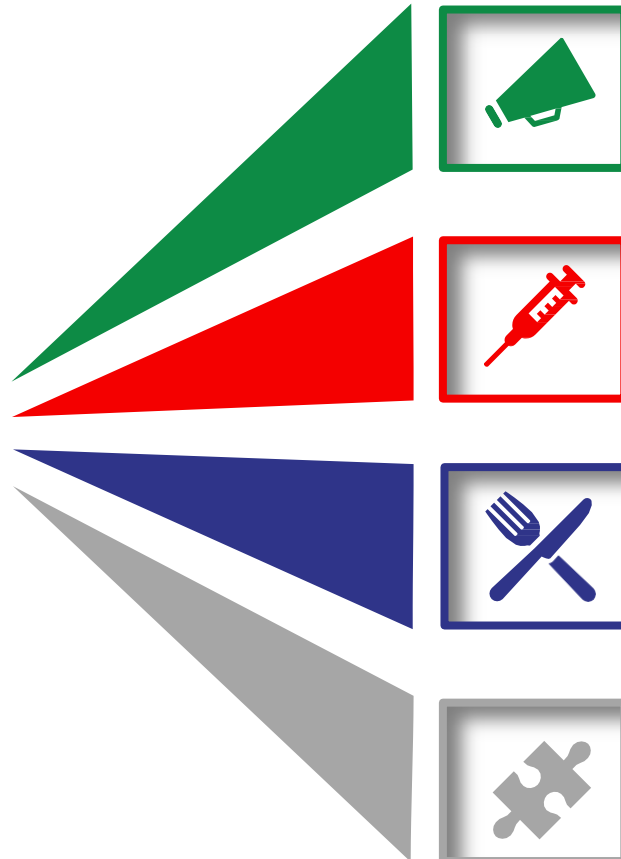
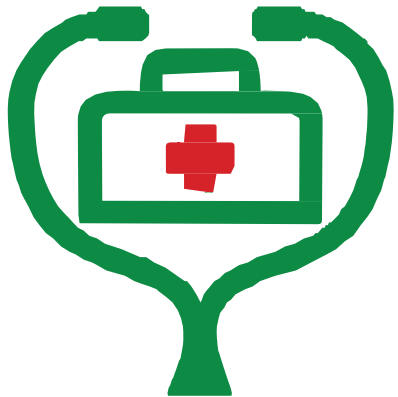
02

advokasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional

03

kegiatan optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA untuk penanggulangan penyakit menular dan penyakit lainnya



kampanye dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat, dan konsumsi gizi seimbang

pencegahan penyakit seperti diare, penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus, gangguan jiwa, Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dan penyakit lainnya

pemberian bantuan makanan tambahan bagi pasien penyakit menular

kegiatan penanggulangan penyakit menular dan penyakit lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA untuk Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika



penyuluhan, sosialisasi,
atau seminar tentang
bahaya narkoba



olahraga atau aktivitas
sehat untuk pencegahan
penyalahgunaan
narkotika



penyebaran informasi
untuk pencegahan
penyalahgunaan narkotika
melalui pencetakan
banner, spanduk, baliho,
poster, atau brosur/leaflet



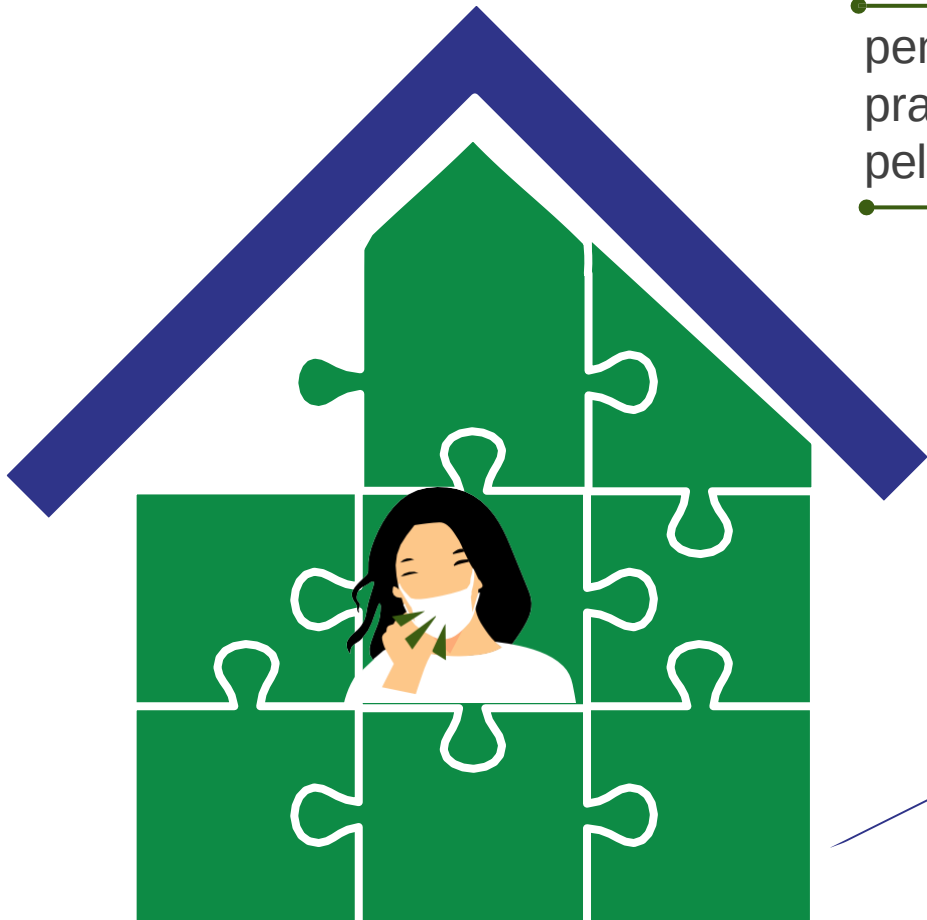
pagelaran, festival seni,
dan budaya untuk
pencegahan
penyalahgunaan
narkotika



kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa
dan diputuskan dalam Musyawarah Desa



PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA untuk Pengembangan Pelayanan Kesehatan sesuai Kewenangan Desa



- pengadaan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan prasarana pondok bersalin Desa, pondok kesehatan Desa, pos pelayanan terpadu, dan pos pembinaan terpadu
- bantuan operasional untuk akses layanan dokter, perawat, bidan dan tenaga medis lainnya bagi Desa yang belum memiliki akses layanan kesehatan
- insentif untuk kader kesehatan masyarakat
- Kegiatan perluasan akses layanan kesehatan lainnya yang dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa



PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA untuk Operasional Pemerintah Desa

01 BIAYA KOORDINASI

dapat digunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa lain, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa

02 BIAYA PENANGGULANGAN KERAWANAN SOSIAL MASYARAKAT

dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena kemiskinan/ kesusahan/ musibah, keterbatasan dana, konflik sosial, bencana yang menimpa warga/ masyarakat

03 BIAYA KEGIATAN KHUSUS LAINNYA

dapat digunakan untuk membiayai kegiatan promosi, protokoler, pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, dan pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Pemerintah Desa



PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA untuk Penanggulangan Kemiskinan Terutama Kemiskinan Ekstrem

01

penurunan beban pengeluaran antara lain pemberian bantuan sosial dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin, usia lanjut, dan difabel yang belum mendapatkan jaminan sosial dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

02

peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, pengembangan ekonomi lokal, dan penyediaan akses pekerjaan

03

penyediaan lapangan pekerjaan termasuk melalui Padat Karya Tunai Desa

04

meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai kewenangan Desa antara lain membangun/ mengembangkan pos pelayanan terpadu, pos kesehatan desa, pendidikan anak usia dini, meningkatkan konektivitas antarwilayah Desa antara lain membangun jalan Desa, dan jembatan sesuai kewenangan Desa

05

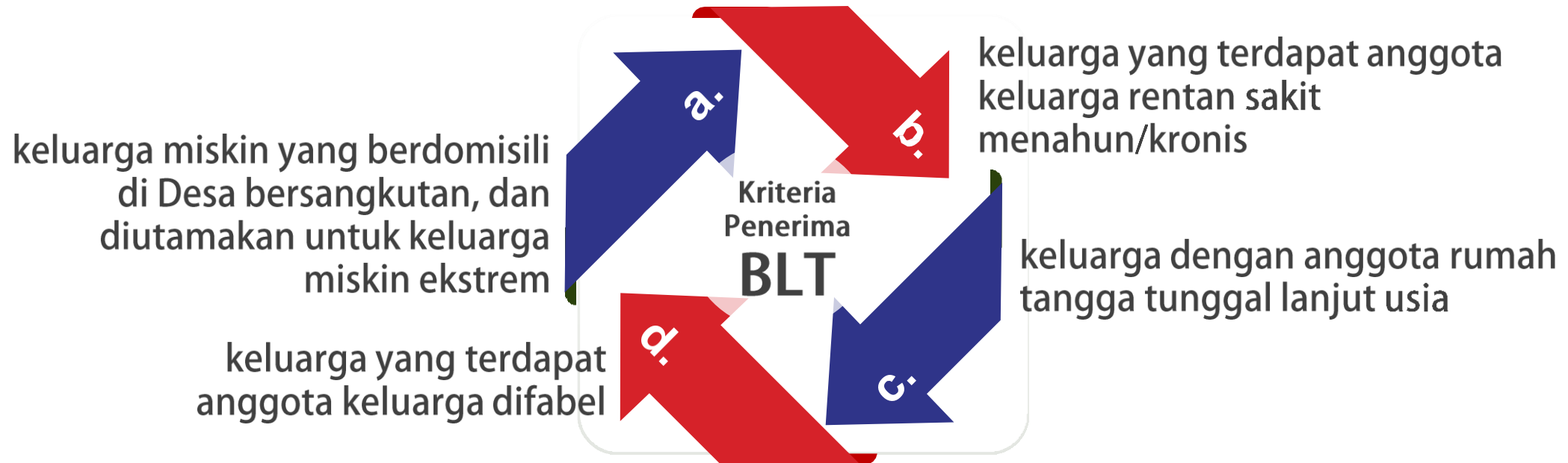
Bantuan pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin dan warga miskin ekstrem, Bantuan sebagaimana dimaksud dalam bentuk material/bahan bangunan (bukan untuk upah tenaga kerja). Pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi dikerjakan secara gotong royong. Pemilihan penerima bantuan rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin dan warga miskin ekstrem dengan kriteria pada lampiran Permendes PDTT Nomor 8 Tahun 2022



PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA untuk Bantuan Langsung Tunai

untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dialokasikan maksimal 25 % (persen)
dari total pagu Dana Desa setiap Desa



PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA untuk Mitigasi dan Penanganan Bencana Alam

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya

01

pembuatan **peta potensi rawan bencana** di Desa

05

penyediaan **penunjuk jalur evakuasi**

08

pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam

02

alat pemadam api ringan di Desa

06

kegiatan **tanggap darurat bencana alam**

09

rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam

03

pertolongan pertama pada kecelakaan untuk bencana

07

penyediaan tempat **pengungsian**

10

sarana prasarana untuk mitigasi dan penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa

04

pembangunan **jalan evakuasi**

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA untuk Mitigasi dan Penanganan Bencana Nonalam

01

bencana non alam yang muncul akibat endemik, wabah, atau virus bakteri yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat Desa seperti *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), malaria, demam berdarah dengue, kolera, disentri

02

bencana non alam yang muncul terhadap hewan dan ternak seperti penyakit menular mulut dan kuku, antraks

03

bencana non alam yang muncul terhadap tanaman produksi rakyat seperti hama wereng, hama belalang

04

bencana non alam yang muncul karena gagal teknologi dan gagal modernisasi seperti gagal pengeboran

05

Desa Aman COVID

06

relawan Desa aman *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)

07

pelaksanaan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam dapat mengacu kepada Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 71 Tahun 2021 tentang Panduan Penanganan Bencana di Desa

08

mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa

Desa Aman COVID

kondisi kehidupan Desa yang tetap produktif di tengah Pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Adapun hal yang berkaitan dengan program Desa aman COVID-19, sebagai berikut:



membentuk pos jaga desa atau memberdayakan pos jaga desa yang telah ada;



sosialisasi dan edukasi adaptasi kebiasaan baru dan penerapan secara ketat protokol kesehatan;



pembelian masker, vitamin dan obat sesuai arahan satuan tugas *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) kabupaten/kota bagi warga kurang mampu, serta kebutuhan lainnya yang diputuskan dalam musyawarah Desa khusus/musyawarah Desa insidental;



menyiapkan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);



melakukan penyemprotan cairan disinfektan sesuai keperluan;



menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan;



memfasilitasi kebutuhan logistik warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi Desa;



melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan melaporkannya kepada satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Daerah; dan



mendukung operasional tugas relawan Desa aman *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Tugas Relawan Desa Aman COVID-19

01

melakukan edukasi dan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di Desa untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan

02

mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari Pemerintah Pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima

03

melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) di tempat umum

04

menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan

05

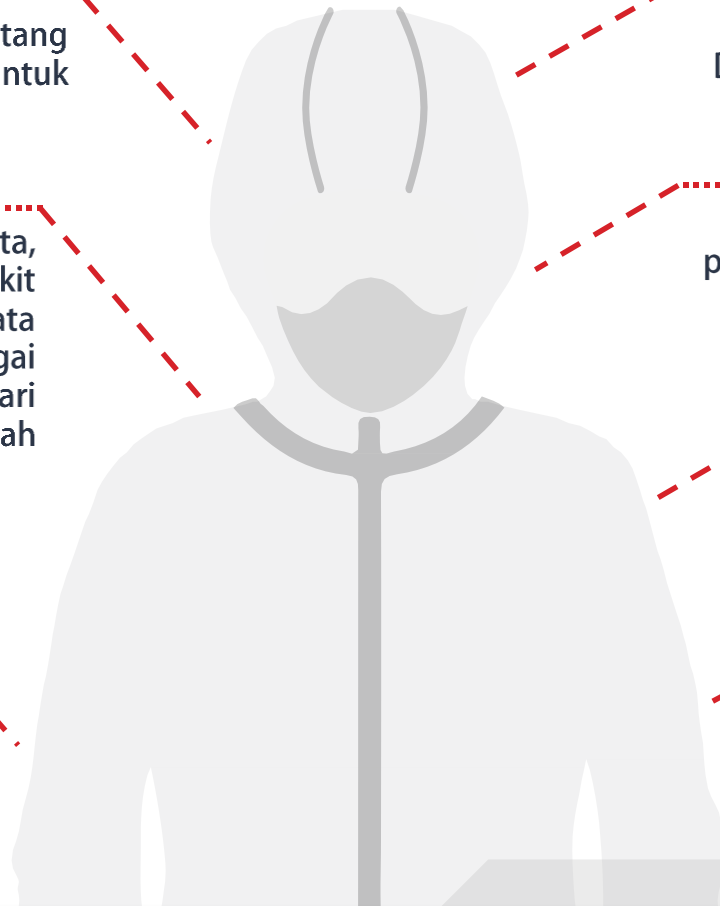
menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)

06

memfasilitasi kebutuhan logistik bagi warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi Desa

07

menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulan, dan lain-lain





TERIMA KASIH

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

